

**KONTEKSTUALISASI PERAN PEREMPUAN  
DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF HADIST  
(Studi Hadist Tematik)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
OKTOBER 2023**

**KONTEKSTUALISASI PERAN PEREMPUAN  
DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF HADIST  
(STUDI HADIST TEMATIK)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

**NOVA FIRDIANA ROMADHON**

**NIM U20192025**



**Disetujui Pembimbing**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**Dr. Mohammad Barmawi, M. Hum**  
**NIP. 20163125**

**KONTEKSTUALISASI PERAN PEREMPUAN  
DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF HADITS  
(Studi Hadits Tematik)**


**SKRIPSI**

Telah diuji diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Rabu  
Tanggal : 11 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua

  
**Dr. Uun Yusufa, M.A**  
NIP. 198007162011011004

Sekretaris

  
**Dr. Ah. Syukron Latif, M.A**  
NUP. 2006118001


Anggota:

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A
2. Dr. Mohammad Barmawi, M. Hum

  
( )  
  
( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ  
Menyetujui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



  
**Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si**  
NIP. 197212081998031001

## MOTTO

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya: “ Sesungguhnya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita sholehah”<sup>1</sup> [HR. Muslim]



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Muslim bin al-Hajāj, *Shahīh Muslim* (Beirūt: Dār Ihya al-Tarāts al-`Arobi), j. 2, h. 1090  
Ditemukan pada kitab menyusui, Bab hal terbaik didunia adalah wanita sholehah, no. 1467

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Atas rahmat dan kasih sayangnya memberiku kemampuan hingga tahap ini. Terimakasih ya Rabb engkau telah hadirkan orang-orang yang selalu mendukung disetiap langkah ini. Dan sebagai ucapan terimakasih skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya tercinta, ayah saya Suhairi dan ibu Siti Mutmainnah yang tidak ada hentinya memberikan kasih sayang, dorongan motivasi, serta memberi semangat kepada saya dalam menuntut ilmu, untuk mewujudkan cita-cita saya. Terima kasih atas do'a dan dukungan yang telah engkau berikan hingga sampai dititik ini.
2. Untuk kakakku, Hendrik, Ardhi yang telah memberikan dukungan semangat, motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR


Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena rahmat dan kasih sayangnya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik. Keberhasilan ini tercapai sebab dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si, selaku dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Makhrus M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadist Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
4. Dr. Mohammad Barmawi, M. Hum, yang telah banyak memberikan kontribusi terutama waktu baik arahan, kritik, saran, serta dorongan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen, pegawai dan civitas akademika dilingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan bekal ilmu, baik ilmu Umum maupun Agama Kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui.
6. Teman-teman seperjuangan “Ilmu Hadist 2019” yang selalu kami banggakan dan rindukan serta telah dianggap saudaraku banyak memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi.

Akhinya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Jember, 19 September 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Nova Firdiana Romadhon, 2023.** “Kontekstualisasi Peran Perempuan di Era Digital Perspektif Hadist (Studi Hadist Tematik)”

Perempuan adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dalam kenyataannya perempuan berbeda dari laki-laki dalam segi fisik maupun psikis. Dari hal itu perempuan masih rendah kedudukannya dibandingkan laki-laki. Namun dengan berkembangnya zaman dan sudah memasuki Era perDigitalan perempuan yang mana sudah banyak yang menduduki posisi perempuan diranah publik. Sebab itu terjadinya perbedaan pendapat mengenai perempuan yang bergelut di ranah publik. Hal tersebut dikhawatirkan apabila perempuan tersebut tidak mampu untuk menjalankan tugas sesungguhnya di rumah tangga. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Kontekstualisasi Peran Perempuan di Era Digital Perspektif Hadis (Studi Hadist Tematik).

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana klasifikasi Hadist tentang Peranan Perempuan di Era Digital? 2). Bagaimana Kontekstualisasi Hadis Peranan Wanita di Era Digital? Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui bagaimana perspektif hadis tentang peranan wanita Di Era Digital. 2). Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis peranan wanita di Era Digital.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library Research). Yang mana pengumpulan datanya dengan cara mengumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi hadist tematik (Hadist Maudhu’i) dengan langkah-langkah: mengidentifikasi yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji pemahaman hadis, menghimpun hadis yang setema, melakukan takhrij hadis dari segi sanad dan matannya, dan yang terakhir menyimpulkan dari hadis yang sudah diteliti.

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwasanya perempuan dalam perspektif hadis boleh berperan diranah publik dengan menjalankan syarat yang sudah di syariatkan oleh agama dan tidak meninggalkan tugas utama perempuan. Hal ini ditemukan di beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Yang berhubungan dengan perempuan yang berada di ranah publik. Lebih-lebih sekarang di Era Digital perempuan lebih mudah untuk berperan. Karena apa dengan digital perempuan bisa menyerapkan aspirasinya dan memaparkan kerjanya melalui media dan tanpa harus bertemu langsung hal itu yang menjadi sisi positifnya Digital.

**Kata Kunci:** *Peran Perempuan, Publik, Era Digital*




## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘ (ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L

م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
هـ	هـ			H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf â (آ), î (إي) dan û (أو)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
A. Jenis Pendekatan .....	22
B. Jenis Penelitian.....	22
C. Sumber Data.....	23
D. Teknik Pengumpulan Data .....	24
E. Metode Analisis Data .....	24

F.	Keabsahan Data.....	26
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>		<b>27</b>
A.	Klasifikasi Hadits Peranan Perempuan di Era Digital.....	27
1.	Hadits Tentang Kepemimpinan Wanita .....	27
2.	Hadits Tentang Peranan Perempuan Dibidang Pendidikan .....	29
3.	Hadits Tentang Peranan Perempuan Berpolitik .....	31
4.	Hadits Tentang Peranan Perempuan Berdagang .....	33
B.	Kontekstualisasi Hadis Peran Perempuan di Era Digital .....	35
1.	Perempuan Sebagai Pencari Nafkah .....	35
2.	Perempuan Sebagai Anggota Dewan .....	48
3.	Perempuan dalam Pendidikan .....	52
4.	Perempuan dalam Berbisnis .....	55
C.	Analisis Temuan.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>60</b>
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>62</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>		


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pra sejarah Islam menjelaskan bahwa Islam justru mendorong dan mengangkat kemuliaan perempuan yang belum pernah diberikan sebelumnya oleh peradaban tua sebelum Islam. Sedangkan pada saat ini Islam menjadi sorotan dalam kaitannya terhadap status dan aturan yang diberikan kepada kaum perempuan.<sup>2</sup> Perempuan sendiri memiliki psikis dan fisik yang berbeda dengan laki-laki, dimana perempuan itu dalam aspek biologis, mempunyai rahim yang nantinya hamil dan menyusui. Di lain sisi perempuan juga menjadi partner dari kaum laki-laki dalam memakmurkan sekitar dalam artian bumi. Dengan itu adanya kerjasama antara keduanya, kehidupan akan berjalan lurus.<sup>3</sup>

Banyak yang berpendapat bahwasanya tugas perempuan itu hanya di dapur dan di kasur. Tetapi tidak ada perempuan yang menerima argument tersebut dikarenakan di jaman modern sekarang dimana perempuan itu bisa bangkit dari argument atau pendapat yang sudah diutarakan oleh mereka. Selama ini yang menjadi perbincangan oleh kaum publik terutama masyarakat. Laki-laki lah yang menjadi unggul atas semuanya, yang mendapatkan kesempatan dalam segala bidang dibandingkan dengan perempuan. Bahkan dalam masalah pendamping hidup laki-laki yang

---

<sup>2</sup> Ita Rosita, "Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab", (Skripsi UIN Raden Intan Lampung) h. 4

<sup>3</sup> Anita Marwing, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif*. (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021) h. 1

memperoleh kesempatan lebih banyak dibandingkan perempuan. Perempuan bukan hanya ingin mendampingi laki-laki saja melainkan, kaum perempuan juga ingin membangun masyarakat sebagai khalifah dan hamba Allah. Disisi lain perempuan dibebankan untuk mendidik anak tidaklah ringan. Sedangkan disini laki-laki dan perempuan harus sama-sama bisa menciptakan keluarga yang penuh ke harmonisan dalam berkeluarga maupun dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Prinsip pokok dalam Islam adalah persamaan antara manusia baik laki-laki maupun perempuan, antara bangsa, ras, suku dan keturunan. Perbedaannya hanya pengabdianya dan ketaatannya kepada Allah SWT. Diantara ayat al-Qur'an yang menyatakan laki-laki dan perempuan sama sebagai manusia. Firman Allah dalam surat al-Hujurat: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendengar”

Allah menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin yakni pria dan perempuan, seperti yang difirmankan pada Q.S. Al-A'raf (7:189):

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۗ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۗ فَلَمَّا أَتَتْهُ أُنْفَلَتْ دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَلَاحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dirinya. Ia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya (istrinya) mengandung

<sup>4</sup> M.Quraish Shihab. *Perempuan*. (Tangerang Selatan:Lentera Hati,2018) h. 24

kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya bermohon kepada Allah, tuhan mereka sambil berkata, “jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan bersyukur.”<sup>5</sup>

Dalam kesetaraan gender permasalahan perempuan selalu dipandang soal pendidikan dan agama. Sedangkan dalam buku karangan Mahmud Syaltut yang berjudul *Min Tawjihāt Al-Islām* bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu dikatakan sama. Karna potensi dan kemampuannya yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan dapat melaksanakan kegiatan yang bersifat umum ataupun khusus.<sup>6</sup> Ada juga yang masih memosisikan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan melarangnya beraktivitas di luar rumah dengan dalih bahwa perempuan ke mana pun pergi harus disertai dengan mahram walaupun untuk keperluan menuntut ilmu sekalipun. Di sisi lain ada yang berpandangan bahwa perempuan tidak boleh bekerja tetapi sebaiknya berada di rumah untuk mengurus rumah dan mendidik anak. Sehingga terjadi disharmoni di dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian antara keduanya.<sup>7</sup>

Kedudukan perempuan dalam struktural sosial sangat prihatin, khususnya pada masa pra Islam. Perempuan dipandang sebagai objek seks kaum laki-laki sekaligus beban sosial dalam masyarakat. Karna dalam hal ini perempuan dianggap tidak produktif dalam kesejahteraan keluarga, bahkan

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surah Al-A'raf/07:189, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989).

<sup>6</sup> Putri Alya Nurhaliza, “Peran Sosial Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an”, (Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, No.2 Desember 2021) h.200

<sup>7</sup> Agustin Hanapi. “Peran Perempuan dalam Islam,” (Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No 1, Maret 2015) h. 16

dalam bidang ekonomi pun perempuan juga dianggap beban. Terdapat dalam Al-Quran Q.S. al-Nahl/16;58-59

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۚ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.””Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya kedalam tanah (hidup-hidup?). Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu”.

Peran sosial perempuan tentu sekarang banyak yang bergelut diranah publik bukan hanya di didunia domestik aja. Masuknya perempuan di ranah publik sekarang sudah tidak menjadi sesuatu resiko. Melihat dari sektor kehidupan ekonomi yang semakin meningkat, seperti halnya perkataan Bullock (kemiskinan bisa merusak aturan sosial yang keras dan pantangan sekalipun, dan perempuan yang bekerja di luar rumah ketika mereka keluarganya tidak lagi mempunyai pilihan lain)<sup>8</sup>.

Perempuan yang berada di sektor ranah publik ini menunjukkan tentang bagaimana komunikasi yang terbentuk dalam keluarga yakni perencanaan suatu proses komunikasi yang tepat dan baik dalam keluarga lebih memudahkan mendapatkan solusi atas kondisi keluarga dimana sang ibu atau sang istri bekerja, maksudnya dalam sektor pendidikan. Hal ini didasarkan bias gender yang terdapat kesesuaian bahwa seorang ibu sekaligus berperan seorang perempuan yang dilibatkan dalam sebuah pendidikan dan peranan

<sup>8</sup> Mahardani F “Relasi Gender Dalam Keluarga Migran TKW” (Tesis; Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga,2011) h. 200



kemasyarakatan atau kerja sosial secara seimbang.<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan penggalan firman Allah SWT dalam Q.s.al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرَّجُلُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ فَقَالَ اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانٍ وَكَذَا فَاجْتَمِعْنَ فَأَتَتْهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَيْنِ قَالَ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ<sup>10</sup>

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri RA, telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW, Lalu ia berkata: Ya Rasulullah kaum laki-laki telah pergi dengan memperoleh hadist darimu, maka perkenankanlah bagi kami darimu suatu hari kami datang dan engkau mengajarkan kami didalamnya dari apa yang telah diajarkan Allah padamu, maka Rasulullah SAW. bersabda,” berkumpulah kalian dihari ini dan di tempat ini”, maka Rasulullah Saw mendatangi mereka dan mengajarkan pada mereka dari apa yang telah diajarkan Allah kepadanya. Kemudian beliau bersabda “Barang siapa diantara kalian tertimpa musibah kematian tiga orang ini, maka niscaya kematian mereka akan menjadi dinding baginya dari api neraka. “Bertanya seorang wanita, kalau dua orang?, kemudian menjawab beliau, ya dua orang juga.” (HR. Bukhāri).

Perempuan juga mempunyai peran dalam sosial, seperti halnya khaulah. Dimana ketika para sahabat menyampaikan pendapatnya, bahwa Rasulullah menikah setelah berduka karena ditinggal Khadijah, justru Khaulah yang berani mengungkapkannya kepada Rasulullah. Disisi lain ada pula perempuan yang ikut menggiring pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah.

<sup>9</sup> Putri Septyaning, “ Peran Sosial Perempuan dalam Keluarga dan Masyarakat” (Skripsi Universitas Airlangga Surabaya, 2015) h.7

<sup>10</sup> Muhammad ibn Ismā’il Abū ‘Abdillāh Al-Bukhāri Al-Jāfi, *Sahīh al-Bukhāri* (Beirut: Dar at-Tawq an-Najah) j.8, h. 507

Seperti itulah peran perempuan yang aktif dalam lingkup masyarakat yang tidak hanya berperan aktif dalam keluarga. Tidak hanya itu perempuan arab juga bergelut diperan ekonomi.<sup>11</sup> Benar adanya jika perempuan tidak wajib mencari nafkah dalam rumah tangga, berbeda dengan konteks sosial perempuan, jika mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya, maka tidak dapat mencegah timbulnya status yang sama.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan berkembangnya zaman modern yang saat ini menjadi bahan perbincangan publik, dimana masyarakat sekarang membutuhkan peran perempuan disegala bidang, baik ekonomi sosial maupun pendidikan. Secara nyata kedudukan dan bias gender antara laki-laki dan perempuan, peran perempuanlah yang semakin pesat kemajuannya. Ini didasari adanya perempuan yang telah sadar akan perannya terutama dibidang pendidikan.<sup>13</sup> Dari sini sudah terlihat bahwasanya kesetaraan gender memberi jalan untuk perempuan memiliki peran aktif dalam memajukan kehidupan dalam segala sisi bidang aspek kehidupan. Kesetaraan gender membolehkan perempuan untuk bergelut bekerja diluar rumah, mengembangkan kemampuannya selain menjadi ibu rumah tangga.<sup>14</sup>

Hal ini bertujuan agar kehidupannya kelak berjalan dengan baik.

Karena dasarnya perempuan sebagai pelengkap dari seorang laki-laki dan sebaliknya juga. Dijelaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan yang

<sup>11</sup> Nurul Hanani, *Feminisme Gender*, 85-86.

<sup>12</sup> Asgor A. Enginer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus N (Yogyakarta: LKIS,1999) h. 41.

<sup>13</sup> Syifa Evania Farin, "Peran Perempuan dalam Pendidikan di Indonesia pada Zaman Modern", (*Jurnal Seri Publikasi Pembelajaran*, Vol. 1 No. 2, 2021) h. 4

<sup>14</sup> Teti Sobari, Rida Khamilawati, "Peran Perempuan di Era Digital: Sebuah Analisis Wacana Feminis Model Sara Mills" (*Jurnal bahasa, sastra, dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia*, Vol. 8 No. 1 2021) h. 109

melakukan pernikahan pastinya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut mencakup menafkahi keluarganya tugas dari seorang suami, memimpin dan bertanggung jawab atas keluarganya, dan suami juga wajib dalam mewujudkan hubungan yang tentram dan harmonis sehingga menjadikannya keluarga yang baik. Hal ini juga diwajibkan kepada seorang istri atas hak dan kewajibannya. Zaman yang sudah modern ini perempuan atau seorang istri banyak diluar sana yang memiliki peran ganda menjadi seorang ibu rumah tangga dengan mempunyai peran diluar publik sana termasuk bekerja. Dengan ini perempuan yang sudah berkeluarga bisa juga mempunyai peran diluar tanpa mengganggu tugas atau perannya sebagai seorang istri dan ibu.<sup>15</sup>

Masuk di era digital perempuan juga mempunyai kedudukan yang sama seperti laki-laki, memiliki daya tawar yang sama juga, dari situ perempuan perlu membekali dirinya untuk menjaga keamanan dari perangkat digital. Disisi lain ketika perempuan sudah mahir mengenai kecakapan digital di lingkungan masyarakat, perempuan lebih gampang memanfaatkan beberapa aplikasi dengan baik. Ketika perempuan sudah baik cakap digitalnya tentu mereka sudah pintar memberikan ilmunya pada orang sekitarnya.

Perempuan merupakan kaum yang mempunyai ekonomi yang kuat didapat dari beberapa karya maupun dibidang bisnisnya. Dilihat dari kehidupan sekarang banyak kaum berdaster yang mempunyai keahlian dibidang ekonomi terutama memiliki omset bisnis yang tinggi, ini

---

<sup>15</sup> Sippah Chotban, "Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lamakera Desa Motonwutun)", (Tesis UIN Alauddin Makasar 2017) h. 15-18

membuktikan bahwa perempuan memberdaya. Selanjutnya perempuan juga menjadi agen perubahan bagi isu digital (anti hoaks) ketika perempuan sudah cakap digital pastinya mereka paham mana berita palsu dan mana berita yang asli, maka mereka bisa menyuarakan berbagai macam kebenaran melalui media sosial yang mereka gunakan.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, penting untuk meletakkan persoalan perempuan dalam sudut pandang “pembebasan” sebagai makhluk yang merdeka, independen dan terlepas dari tuntutan. Dengan demikian fakta perempuan dalam hubungan sosial tidak hanya sebatas kasur, sumur dan dapur. Atau dimaknai sekedar *vis a vis* kehidupan laki-laki dalam ruang yang sempit akan tetapi, memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa perempuan dapat menjalankan peran-peran baik dibidang ekonomi, politik, pekerjaan sosial, rumah tangga, bermasyarakat, agama, pendidikan hingga dalam memilih pasangan juga. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang “*Kontekstualisasi Peran Perempuan di Era Digital Perspektif Hadist*”  
(*Studi Kasus Tematik*)

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Perspektif Hadis Tentang Peranan Perempuan di Era Digital?
2. Bagaimana Kontekstualisasi Hadis Peran Perempuan di Era Digital?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah yang ada maka, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Dr. Lisa Adhrianti, “Peran Perempuan di Era Digital”, Qubisa, Desember 4, 2021, <https://www.qubisa.com/microlearning/peran-perempuan-di-era-digital>

1. Untuk mengetahui bagaimana Klasifikasi Hadis Tentang Peranan Perempuan di Era Digital
2. Untuk mengetahui bagaimana Kontekstualisasi Hadis Peran Perempuan di Era Digital

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan peneliti setelah melakukan penelitian.<sup>17</sup> Kegunaannya terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sebagai kegunaan penulis, instansi serta masyarakat secara menyeluruh. Penelitian yang dilakukan disusun secara realistis maka tersusunlah manfaat penelitian sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini digunakan untuk mendalami kajian keilmuan mengenai bagaimana sesungguhnya klasifikasi hadis Perempuan di Era Digital dan dalam Peranan Wanita di Era Digital, yang digunakan sebagai bahan kajian selanjutnya, dan hasil dari penelitian ini bias bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian dibidang hadis, dan bisa memberikan literasi bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, masyarakat, dan khususnya bagi fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora dan lebih terkhusus pada program Studi Ilmu Hadis.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kepenulisan karya ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian

---

<sup>17</sup> Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN KHAS Jember,2021) h. 46.

selanjutnya. Dan menghasilkan wawasan untuk memahami dan mengamalkan hukum-hukum islam.

- b. Bagi Masyarakat, untuk menambah wawasan dan pembelajaran khususnya bagi masyarakat tentang bagaimana Klasifikasi peranan Perempuan di Era Digital, dan juga Kontekstualisasi Peran Perempuan di Era Digital.
- c. Bagi Lembaga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, untuk menjadi tambahan literasi di perpustakaan UIN KHAS Jember.
- d. Bagi Pembaca, penambah wawasan baru bagi pembaca untuk mengetahui penerapan mengenai langkah dalam melakukan penelitian serta agar bisa lebih paham mengenai hadis peran perempuan.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisikan tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.<sup>18</sup>

Adapun tujuannya yaitu memudahkan para pembaca dalam memahami secara komprehensif terhadap maksud kandungan serta alur pembahasan bagi judul karya ilmiah ini. Terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai beberapa istilah pokok sebagai berikut.

---

<sup>18</sup> Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021) h. 46.

## 1. Perempuan

Melihat dari pengertian perempuan sendiri tentunya tidak jauh dari persoalan fisik dan psikis. Fisik didasarkan dari biologisnya dan perkembangan tubuh. Sedangkan psikis didasarkan dari sifat, perilaku dan feminitas. Perempuan dilihat dari segi gender, perempuan diharuskan menjadi seorang yang feminim. Sedangkan dilihat dari segi fisik astinya dari segi biologi, perempuan itu mempunyai Rahim, sel telur dan payudara. Perempuan berasal dari bahasa Arab *al-Imra'ah*, jamaknya *al-nisaa'* sama dengan wanita, perempuan dewasa lawan jenis dari laki-laki. Kata *an-nisaa'* berarti gender perempuan. Jadi disimpulkan dari beberapa pengertian tersebut bahwasanya perempuan itu adalah wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan diusia dewasa dan memiliki kematangan segi emosi serta memiliki sifat khas kewanitaan<sup>19</sup>.

## 2. Sosial

Sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu *society* asal kata *socius* yang berarti kawan. Jadi yang dimaksud sosial disini adalah sesuatu yang mengenai masyarakat dan kemasyarakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosial merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat dan kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Jadi menurut saya atas pengertian dari kedua sumber itu

---

<sup>19</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*(Yogyakarta: LkiS, 2003) h. 34.

bahwasanya arti sosial itu sendiri adalah bersifat umum, yang berkaitan dengan masyarakat.<sup>20</sup>

### 3. Era Digital

Era digital dimulai dari tahun 1980-an ditandai dengan adanya kemunculan internet secara luas. Era sendiri merupakan suatu periode waktu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sedangkan, digital berasal dari bahasa Yunani “*digitus*” yang artinya jari jemari. Era digital menjadi era yang dimana informasi semakin mudah di temukan dan dimasa ini dimana manusia mengandalkan media digital untuk memperoleh informasi atau menjalin komunikasi dengan mudah.<sup>21</sup>

### 4. Hadist Tematik

Hadist Tematik dalam bahasa Arab disebut “*Maudū’i*”. Menurut bahasa berasal dari kata “*maudu’un*” (موضوع) yang merupakan isim *maf’ul* dari kata *wada’a* yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata “*maudū’i*” berarti meletakkan sesuatu atau merendharkannya, maka yang dimaksud dengan tematik atau *maudū’i* adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu kemudian disusun dengan sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> <http://repository.unpas.ac.id>

<sup>21</sup> <http://repository.iainkudus.ac.id>

<sup>22</sup> Syahrul Gufron, “Pengertian Hadis Tematik dan Sejarah Pertumbuhannya”, (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2020) h.2



## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan sistematika pembahasan dilakukan agar bisa diketahui gambaran isi pembahasan yang dilakukan sehingga bias dipahami berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti.

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **Bab II Kajian Kepustakaan**

Bab ini berisi studi terdahulu dan kajian teori

### **Bab III Metodologi Penelitian**

Bab ini berisi mengenai metodologi penelitian yang merupakan syarat untuk memperoleh pengetahuan secara ilmiah serta langkah-langkah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini.

### **Bab IV Penyajian data dan Analisis**

Bab ini berisi penyajian data-data yang telah diperoleh beserta analisis dari data-data tersebut (pembahasan)

### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Kepustakaan

Untuk mengetahui keaslian dan posisi penelitian yang hendak dilakukan, maka dalam hal ini sangat diperlukan adanya mapping penelitian. Dengan ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti terkait persoalan peran sosial perempuan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Safitri mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Adab dengan judul “Peran Sosial Politik Wanita dalam Perspektif Hadis”.<sup>23</sup> Dalam skripsi ini penulis menyatakan sebagian orang berpendapat bahwa wanita telah dibentuk kodratnya oleh Tuhan sebagai pengatur rumah tangga, melahirkan, menyusui, mengasuh anak, memasak, mengurus suami, dan sebagainya. Namun dipihak lain ada pandangan bahwa peran wanita bukan hanya di rumah tangga, melainkan lebih jauh masuk dalam urusan sosial politik dan pemerintahan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ita Rosita mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan judul “Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab”.<sup>24</sup> Dalam skripsi ini penulis menyatakan peran perempuan sebagai pendidik berdasarkan apa yang sudah menjadi sifat dalam diri perempuan tersebut, yaitu: sebagai

---

<sup>23</sup> Safitri, “Peran Sosial Politik Wanita dalam Perspektif Hadis”, (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten) <http://repository.uinbanten.ac.id>

<sup>24</sup> Ita Rosita, “Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab”, (UIN Raden Intan Lampung) <http://repository.radenintan.ac.id>

model dan pembentuk karakter anak yang memiliki sifat jujur dan menanamkan kejujuran, memiliki sifat lemah lembut dan mendidik anak dengan kasih sayang, memiliki rasa sabar dalam mendidik anak dan menghadapi kelakuan anak-anak.

3. Jurnal yang ditulis oleh Aih Mitamimah yang berjudul “Kesetaraan Kedudukan Perempuan dan Laki-laki dalam Perspektif Hadis”.<sup>25</sup> Dalam jurnal ini menyatakan bahwa perempuan dan kedudukan perspektif hadis menunjukkan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, bebas berta’aruf, saling melengkapi dan membutuhkan antara perempuan dengan laki-laki, dimana tidak ada perbedaan apapun yang akan dibuat antar mereka.
4. Jurnal yang ditulis oleh Tohirin, dan Zamahsari yang berjudul “Peran Sosial Laki-laki dan Perempuan Perspektif Al-Qur’an”<sup>26</sup>. Dalam jurnal ini penulis menyatakan salah satu aspek fundamental yang menjadi karakter dasar manusia adalah adanya jenis kelamin. Allah SWT menciptakan manusia dengan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan (QS. Al-Hujurat[49]:13). Perbedaan ini membawa konsekuensi pada adanya perbedaan karakter, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.
5. Jurnal yang ditulis oleh Eko Zulfikar yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam”.<sup>27</sup> Dalam jurnal ini menyatakan

---

<sup>25</sup> Aih Mitamimah, ”Kesetaraan Kedudukan Perempuan dan laki-laki dalam Perspektif Hadis”, (Jurnal Riset Agama, no.01 April 2021) <http://journal.uinsgd.ac.id>

<sup>26</sup> Tohirin, “Peran Sosial Laki-laki dan Perempuan Perspektif Al-Qur’an”, (Jurnal Studi Islam, no.1 Juni 2021) <http://journals.ums.ac.id>

<sup>27</sup> Eko Zulfikar, “Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam”, (Jurnal Diya al-Afkar, no.1 Juni 2019) <http://www.syekhnujati.ac.id>

bahwa peran perempuan sebagai istri setidaknya ada tiga hal: menjadi mitra suami secara biologis dan psikologis, dan menjadi manager dalam mengurus rumah tangga. Sedangkan peran perempuan sebagai ibu setidaknya ada tiga poin juga: mengandung, melahirkan dan menyusui, serta mengasuh dan mendidik anak.

Tabel 2.1  
Persamaan dan perbedaan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Sosial Politik Wanita dalam Perspektif Hadis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan jenis penelitian kualitatif metode kepustakaan(library research)menggunakan pendekatan hadis tematik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbedaannya lebih ke membahas peran perempuan di politik pemerintahan</li> </ul>
2.	Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan jenis penelitian kualitatif metode kepustakaan(library research)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tema yang dibahas lebih ke peran perempuan sebagai pendidik.</li> <li>Menggunakan penafsiran M. Quraish Shihab</li> </ul>
3.	Kesetaraan Kedudukan Perempuan dan Laki-laki dalam Perspektif Hadis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan metode kualitatif studi pustaka dan analisis isi.</li> <li>Sama-sama perspektif hadis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbedaannya lebih membahas kedudukan perempuan dan laki-laki yang setara.</li> </ul>
4.	Peran Sosial Laki-laki dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan jenis metode kualitatif penelitian kepustakaan(library research)</li> <li>Membahas tema peran sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayat al-Qur'an.</li> <li>Tema yang dibahas lebih ke laki-laki</li> </ul>
5.	Peran Perempuan Dalam	Menggunakan kepustakaan (library research) adapun metode	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sama-sama membahas peran perempuan tetapi disini yang membedakan</li> </ul>

	Rumah Tangga Perspektif Islam	yang kualitatif.  digunakan	lebih ke peran perempuan dalam rumah tangga • Menggunakan perspektif Islam yang dimana disitu sumber primernya bukan hanya di hadis aja, melainkan di al-Qur'an juga.
--	--	--------------------------------------	--

## B. Kajian teori

### 1. Peran sosial perempuan

Dalam islam peran sosial perempuan tidak sama dengan konsep women liberation atau gerakan perempuan feminis yang muncul di Barat. Para aktifis perempuan menuntut persamaan dalam hal dengan kaum laki-laki. Teramat ekstrim dari tuntutan gerakan ini, sehingga justru mencabut jati diri seorang perempuan. Mereka tidak sadar ketika masuk kedalam berbagai keresahan kepribadian, ketika mengejar karir diluar rumah. Penyebab salah satunya terbengkalai pekerjaan rumah tangga. Justru mempunyai efek dari hal tersebut.

Disisi lain, perempuan perlu diangkat kembali posisi perempuan dalam fungsi sosialnya secara tepat sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran.<sup>28</sup> Dari sini sejarah islam sendiri mencatat beberapa tuntutan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dengan kaum pria. Contoh tuntutan yang diajukan oleh kaum perempuan sebagai berikut.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> QS. At-Taubah:71

<sup>29</sup> Andi Bahri S, "Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)", (Jurnal Al-Maiyyah, Vol.8 No.2 Juli-Desember 2015) h. 188

- a. Perlombaan dalam aktifitas kebajikan. Sebagian besar kaum perempuan merasa iri dengan amal jihad laki-laki yang amat besar pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya ibadah haji dan umrah bagi kaum muslimah itu pahalanya setara dengan berjihad, dan pada saat itu Rasulullah saw menyampaikan bahwa jika perempuan itu menjalankan sesuatu dengan baik dan mengelola rumah tangga dan berbakti kepada suaminya (baik ketaatan kepada Allah), maka dari itu semua perempuan sudah melakukan yang setara dengan amal baik yang dilakukan kaum laki-laki.
- b. Perlindungan dalam komunikasi dan interaksi dalam keluarga. Khaulah binti Ts'alah ra mengadu bahwa suaminya melakukan zihar(perkataan suami kepada istri, bahwa punggungnya sama seperti punggung ibunya, dalam artian tidak ada perlakuan hubungan intim) tetapi disitu suami melanggar ucapannya sendiri. Dari situ sebab turunnya ayat-ayat mujadilah.

Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan memiliki beban dan tanggung jawab atas kehidupan sosial dan politik. Bertanggung jawab dalam menciptakan dunia dan masyarakat ideal yang diharapkan Islam.

Kesetaraan ini terdapat dalam firman Allah SWT Q.s al-Taubah[9]:71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian dari mereka adalah auliya bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang makruf, mencegah

yang munkar, mendirikan sholat, membayar zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”

Quraish Shihab mengatakan bahwasanya dalam kehidupan sosial atau maupun politik, setiap seorang laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.<sup>30</sup>

Oleh karena itu jelas bahwasanya konsep Islam mengangkat derajat kaum perempuan dalam peran sosialnya. Peran sosial disini tetap memperhatikan fokus peranan kaum laki-laki dan juga kaum perempuan.

## 2. Pendekatan Fazlur Rahman Teori Double Movement

### a. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahaman Malik dilahirkan di Hazara, pada tanggal 21 September 1919 dan wafat pada tahun 26 Juli 1988. Beliau terlahir dari keluarga beragama. Semenjak kecil Fazlur Rahman sudah mendapatkan pendidikan. Ayah beliau bernama Maulana Sahab al-Din

yang dikenal sebagai seorang alim ulama. Menghafal al-Qur'an

semenjak umur 10 tahun<sup>31</sup>. Pada tahun 1933, beliau memulai pendidikan formalnya di Madrasah yang didirikan oleh Muhammad

Qasim Nanotawi. Ditahun 1940, beliau lulus dengan gelar *Bachelor of*

*Art* (BA) jurusan bahasa arab di Punjab University. Memperoleh gelar

MA pada tahun 1942, selanjutnya, beliau melanjutkan gelar doktornya

<sup>30</sup> Zainal Mahmudi, “Peran Sosial Perempuan Perspektif Al-Quran dan Hadist”,(Jurnal El-Qudwah 2007) h.21

<sup>31</sup> Evi Fatimatur Rusydiyah, *Aliran dan Paradigma Pemikiran Pendidikan Agama Islam Kontemporer* (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2019) h. 32

di oxford pada tahun 1950 dan beliau mendapatkan gelar doktor filsafat (Ph.D). lanjut di tahun 1950-1958 beliau mmenjadi dosen Bahasa Persia dan Filsafat Islam di Universitas Durham. Kemudian, beliau lanjut bekerja sebagai *assosiate professor of philosophy*, pada *Institute of Islamic Studies Mc. Gill University* di Kanada<sup>32</sup>.

b. Teori Double Movement

Fazlur Rahman mendasarkan Hermeneutika pada Hermeneutika Dilthey, penafisanan teks hadis. Dimana seseorang harus mempertimbangkan aspek historis, sosial dan antropologis. Dalam memahami makna teks hadis, fazlur Rahman menggabungkan pola pikir induktif dan deduktif<sup>33</sup>. Teori double movement ini memerlukan analisis hadis dalam konteksnya. Fazlur Rahman mempunyai dua gerakan diantaranya:

- 1) Dari yang khusus ke umum, maksudnya memahami konteks yang khusus dan diambil hukum yang umum. Terlebih dahulu memahami

makna tekstual suatu hadis. Adapun langkah-langkah yang terdapat pada gerakan pertama:

- a) Memahami arti atau makna teks sekaligus mengkaji situasi yang menyebabkan teks itu muncul, asbabul wurudnya (pemaknaan secara tekstual hadis).


<sup>32</sup> Heru Susanto, "Hermeutika Hadis-hadis Hukum Fazlur Rahman," (Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol 13, No. 2 2019) h. 236

<sup>33</sup> Sugianto, "Hermeneutika: Metode dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman," (Jurnal Sosial Keagamaan Vol.3 No. 2 2019) h.54



- b) Mencari inti pesan atau tujuan yang mendasari teks itu diturunkan, selanjutnya menarik pesan moral ke konteks kekinian (pendekatan historis)<sup>34</sup>.
- 2) Dari yang umum ke khusus, dilakukan penerapan ideal moral pada konteks sekarang.

Jadi dalam teori Double Movement ini mempunyai dua pemahaman yaitu yang pertama dari masa sekarang ke masa lampau(hadist) dan yang kedua itu kembali kemasa sekarang.<sup>35</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>34</sup> Beta Firmansyah, "Aplikasi Teori Double Movement" (Jurnal Ilmu Ushuluddin Jilid.5 No.1 2019) h. 27

<sup>35</sup> Yuniar Amalia Wahdah, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dalam Studi Hadits", (Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadits, no.2, 2021) h.37

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi penjelasan semua langkah yang dikerjakan oleh penulis mulai awal hingga akhir.<sup>36</sup> Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan atau menganalisis data. Pengumpulan dan pengolahan data ini disebut dengan metode penelitian.<sup>37</sup>

#### A. Jenis Pendekatan

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, dimana tujuan dasar dari penelitian ini yaitu menjelaskan dan memaparkan perihal yang terkait dengan Peran Sosial Perempuan Perspektif Hadis (Studi Hadist Tematik). Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan Tematik (Mawdhū'i), yaitu menghimpun hadis-hadis yang setema dan berkenaan dengan Peran Sosial Perempuan dalam Perspektif Hadist kemudian menjelaskan peran perempuan dalam sosial.

#### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya, termasuk penelitian kepustakaan (Library Research) atau studi teks yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku, majalah, artikel, jurnal, media online, dokumen, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di penelitian ini. Dari dokumen yang ada peneliti melakukan analisis secara mendalam sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti.

---

<sup>36</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember, UIN KHAS Jember, 2021), h.47

<sup>37</sup> Sandu Siyoto and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing) h.99

### C. Sumber Data

Penelitian ini sifatnya Library Research, maka dalam hal ini dibutuhkan literatur sebagai berikut.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau disatukan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut data asli. Untuk mendapatkan data primer ini peneliti harus mengumpulkan langsung.<sup>38</sup> Data primer disini yang dimaksud itu adalah rujukan pertama yang dipakai dalam penelitian yaitu:

- a. Shahih Muslim
- b. Sunan Ibnu Majah
- c. Sunan Tirmidzi
- d. Sunan Abi Daud
- e. Sunan An-Nasa'i

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada (tangan kedua).<sup>39</sup> Yang dimaksud data sekunder disini yaitu sumber yang menjadi pelengkap dari data primer.

Yakni menggunakan Syarah Hadits Kitab Muslim, Syarah Hadits Kitab Sunan At-Tirmidzi, Syarah Hadits Kitab Sunan Ibnu Majah, Syarah Kitab Hadits Sunan Abi Daud, Syarah Kitab Hadits Sunan An-Nasa'i dan juga buku, artikel maupun jurnal yang terkait dengan peran sosial perempuan.

---

<sup>38</sup> Ibid, h.68

<sup>39</sup> Ibid, h.68

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode penelitian ini yang terpenting adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data perlu di pantau agar mendapatkan data yang jelas dan asli.<sup>40</sup>

Pada poin ini diuraikan beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan.<sup>41</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dan mencari referensi yang berkaitan dengan obyek penelitiannya.
2. Mengklasifikasikan buku yang berdasarkan dengan jenisnya (data primer dan data sekunder)
3. Seleksi data, memilih dan mengambil data yang berkaitan dengan subjek penelitian.
4. Mengecek data dan melakukan konfirmasi dengan sumber lainnya guna untuk memperoleh data yang jelas.
5. Interpretasi data yakni memahami untuk kemudian menafsirkan data yang telah dikumpulkan, diseleksi, dan diklasifikasi.

#### **E. Metode Analisis Data**

Ketika data-data terkumpul kemudian dianalisis data digunakan sebagai prosedur dalam melakukan pengolahan data. Analisis data adalah mencari dan mendata secara terperinci catatan hasil observasi, wawancara, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

---

<sup>40</sup> Ibid, h.75

<sup>41</sup> Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember:UIN KHAS Jember,2021), h.48

kesimpulan untuk memberi pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini, setelah peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dengan kontekstualisasi peran perempuan di era digital kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, kategorisasi, dan verifikasi kemudian menyimpulkan.

Adapun langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah:


1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan kontekstualisasi peran perempuan di era digital maupun perspektif hadis
2. Mengkaji pemahaman hadis tentang kontekstualisasi peran perempuan di era digital menggunakan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi.<sup>43</sup>
  - a. Memahami hadits sesuai dengan petunjuk al-Qur'an
  - b. Menghimpun Hadits-Hadits yang setema
  - c. Penggabungan atau pentarjihan terhadap hadits-hadits yang (tampaknya) bertentangan
  - d. Memahami hadits sesuai latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya
3. Mengkaji pemahaman para ulama' terhadap hadits tentang kontekstualisasi peran perempuan di era digital
4. Menyimpulkan dari beberapa data yang telah dianalisis

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta), h.244

<sup>43</sup> Caca Handika, "Pemahaman Hadits Yusuf Al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam", al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum, no. 01, 2019, h. 152

## F. Keabsahan Data

Pengecekan terhadap keabsahan data pada dasarnya, dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah atau tidak. Untuk menentukan tingkat kebenaran data yang telah dikumpulkan baik dari hasil sumber primer maupun sekunder, maka sangat penting untuk melakukan pengecekan dengan menggunakan teknik pengecekan data pada biasanya.<sup>44</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta), h.320

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Perempuan dilihat dari segi biologi adalah manusia yang mengalami menstruasi, hamil, melahirkan serta menyusui. Sedangkan dilihat dari segi psikis adalah sifat, perilaku dan feminitas. Perempuan diharuskan menjadi seorang yang anggun. Ada juga yang mengartikan kata perempuan sering dipadukan sebagai pendamping laki-laki (suami), yang taat serta menjadikan satu rumah tangga yang utuh. Disisi lain perempuan itu makhluk yang dimuliakan dalam islam serta kehormatannya. Bukan hanya laki-laki saja yang harus dijaga hak kehormatannya, melainkan perempuan juga. Pada zaman Nabi perempuan telah memberikan bekas dalam takhrij Islam tentang perempuan yang menjalankan peran publik dengan baik.

Peran publik sendiri adalah keadaan seseorang yang memiliki posisi, status masing-masing dalam suatu kelompok sosial masyarakat dengan hak dan kewajibannya. Yang memiliki aktivitas diluar rumah dan berpenghasilan tetapi tidak lepas dari izin suami.

#### A. Hadis-Hadis Peranan Wanita dalam Ranah Publik

##### 1. Hadis Tentang Kepemimpinan Wanita

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abū Al Yamān telah mengabarkan kepada kami Syu’aib berkata, Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Sālim ibn `Abdullah ibn `Umar radiallahu `anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu `Alaihi Wasallam telah bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangganya tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut”. Dia (‘Abdullah bin ‘Umar radiallahu ‘anhuma) berkata: “Aku mendengar semua itu dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan aku menduga Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam juga bersabda”: “Dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya”.(H.R Bukhori)<sup>45</sup>

Kata رَاعٍ bermaksud seseorang yang diamanahi suatu tanggung

jawab menjaga sesuatu perbuatan, dan diamanahi untuk menjaga perbuatan itu, serta diperintahkan berlaku adil.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al `Utsmani rahimahullah

menjelaskan: Seorang istri adalah seorang pemimpin yang menjaga rumah suaminya. Dan wajib baginya mengurus rumah serta mengatur tempat

<sup>45</sup> Muhammad ibn Ismāil Abū ‘Abdillāh Al-Bukhārī Al-Jāfi, *Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dar at-Tawq an-Najah), j.3 h. 130

Ditemukan Pada Kitab mencari pinjaman pelunasan hutang, penyitaan, dan kepalitan Bab hamba sahaya bertanggungjawab terhadap harta majikannya, dan dia tidak bekerja melainkan dengan izin majikan No. 2409



tidurnya, istri disini diharuskan mengerjakan sesuatu dengan pertengahan, tidak kurang dan tidak berlebihan pula. Istri juga memiliki tanggung jawab atas mengurus anak dalam hal urusan mereka, seperti menyiapkan pakaian, merapikan tempat tidur. Hal ini akan ditanyakan tanggung jawabnya dalam memimpin keadaan rumah.

Dengan demikian, tugas isteri selaku menjadi pendamping suami dan anaknya, mereka juga mempunyai tanggungjawab dalam mengurus suami dan anaknya dirumah. Inilah hal penting peran seorang perempuan.<sup>46</sup>

## 2. Hadis tentang perempuan diranah publik bidang pendidikan

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحِيٌّ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ} وَقَالَتْ عَائِشَةُ: {نِعَمَ النِّسَاءِ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ}

Artinya: “Mujāhid berkata, “Orang yang malu dan sombong tidak menuntut ilmu.” ‘Aishah berkata, “Kaum wanita yang paling beruntung adalah wanita Anshar, rasa malu tidaklah menjadi penghalang bagi mereka untuk memahami masalah-masalah agama.” (H.R Bukhāri)<sup>47</sup>

Syarah dalam kutipan hadis tersebut menunjukkan bahwa sikap malu sangat diperbolehkan dalam syariat jika itu digunakan untuk menghormati orang yang lebih tua, dan itu termasuk perbuatan terpuji. Dikatakan malu tercela ketika hal itu telah melalaikan perintah syariat. Mujadid mengungkapkan, “Menuntut ilmu tidaklah bagi orang yang malu”. Seakan-akan yang dimaksud itu adalah, anjuran bagi orang yang

<sup>46</sup> Nurun Najmatul Ulya, “Perdebatan Peran di Ranah Publik Berdasarkan Hadis dalam Sosial Media”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018), h.60

<sup>47</sup> Muhammad ibn Ismāil Abū ‘Abdillāh Al-Bukhāri Al-Jāfi, *Sahīh al-Bukhāri* (Beirut: Dar at-Tawq an-Najah), j. 1. h. 38

Ditemukan Pada Kitab Ilmu Bab Malu dalam menuntut ilmu

menuntut ilmu terlepas dari kesombongan, yang dapat mempengaruhi tidak sempurnanya menuntut ilmu. Perkataan ini disampaikan oleh Abu Nu'aim dari Ali ibn Al Madani, dari Ibnu Uyainah, dari Manshur, dari Mujahid; menurut penulis dilihat dari sanadnya adalah shahih.<sup>48</sup>

Al-Quran dan hadist tidak melarang untuk menuntut ilmu bagi perempuan. Sebaliknya, Islam telah mewajibkan perempuan untuk menuntut ilmu seperti laki-laki. Tidak ada yang membedakan hak dalam menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ عَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْلَدِ الْحَنَازِيرِ الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ

Artinya: “Telah dikabarkan kepada kami Hishām ibn `Umar: berkata telah dikabarkan kepada kami Hafs ibn Sulaimān berkata: telah dikabarkan terhadap kami Katsir ibn Sindzir dari Muhammad ibn Sirrīn dari Anas ibn Mālik berkata: Rasulullah SAW bersabda “wajib bagi setiap orang muslim untuk menuntut ilmu. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi.” (H.R. Ibnu Majah)

Kata **طَلَبٌ** memiliki arti menuntut. Maksud dari arti tersebut bahwa ilmu itu dicari bukan hanya berangan-angan. Kata **عِلْمٌ** berarti ilmu yang berguna. Kata **فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ** memiliki makna sesuatu yang perlu dikerjakan bagi setiap orang Islam. Maka kesimpulan dari kalimat itu

<sup>48</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari* (Pustaka Azzam) j.1, h. 441-442

bahwasanya mencari ilmu penting bagi setiap orang islam laki-laki ataupun perempuan. Tidak adanya perbedaan dalam mencari ilmu.<sup>49</sup>

### 3. Hadis tentang peranan perempuan berpolitik

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Utsmān ibn Haitsman Telah menceritakan kepada kami Aūf dari Al Hasan dan Abu Bakrah dia berkata, “Sungguh Allah Telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang jamal takkala aku hampir bergabung dengan para penanggung unta lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata: “takkala sampai kepada Rasulullah SAW, bahwa penduduk persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuanputri raja Kisra, beliau bersabda: “Sesungguhnya kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita”. (HR. Bukhari)<sup>50</sup>

Dari hadis tersebut yang dapat kita pahami bahwa suatu kaum tidak beruntung jika dipimpin oleh seorang perempuan. Karena disitulah perempuan dianggap lemah tidak seperti laki-laki, dan ada juga yang berpendapat bahwa perempuan itu memiliki kondisi yang lemah misalnya, perempuan mengalami haid, nifas, mengandung, melahirkan, dan menyusui dan itu semua mereka menganggap menjadi suatu kendala ketika beraktivitas apalagi berkaitan dengan masyarakat dan negara.<sup>51</sup> Tetapi

<sup>49</sup> Nuria Putri Darani, “Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Perspektif Hadis”, (Jurnal Riset Agama 01, No. 1 April 2021), h.139

<sup>50</sup> Muhammad ibn Ismāil Abū ‘Abdillāh Al-Bukhārī Al-Jāfi, *Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dar at-Tawq an-Najah),j.6. h.8

Ditemukan Pada Kitab Surat Nabi SAW kepada Kisra dan Kaisar No. 4425

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*. (Tangerang Selatan:Lentera Hati, 2018), h. 374

kenyataannya tidak sedikit yang mencatat jumlah yang sangat banyak perempuan memiliki jiwa kepemimpinan dan tak kalah kualitas dengan seorang laki-laki. Seperti halnya Ratu Balqis yang mempunyai kekuasaan dalam memimpin negeri Saba’.

Dalam Islam kemuliaan perempuan tidak dapat dilihat dari segi jenis kelamin ataupun rasnya. Namun perempuan dapat dilihat dari segi prestasi dan ketakwaannya. Setiap orang mempunyai hak dan pilihan sendiri dalam menentukan sikap dan menjadikan dirinya khalifah di bumi yang lebih baik.<sup>52</sup> seperti halnya dalam surat Al-Imran 19 yang artinya:

“Sesungguhnya agama yang diridhai disisi Allah hanyalah Islam, tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada diantara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.”

Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa seorang perempuan yang datang ke majlis ta’lim bersama laki-laki, untuk mendapatkan pelajaran dari Rasulullah SAW. Mereka dapat bertanya kepada beliau tentang agama.

Aisyah memuji golongan perempuan Anshar, bahwa mereka tidak pernah malu dalam memperdalam ilmu agamanya, yang tak lain mereka bertanya mengenai masalah perempuan. pada awal kejayaan Islam perempuan dan laki-laki dapat memasuki pintu masjid dengan keinginan mereka sendiri.

Maka sampai saat ini dikenal dan diabadikan dengan sebutan Babun Nisa’ (Pintu para perempuan).<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Nabila Aulawiyah, “Analisis Hadis Kepemimpinan Perempuan dalam Kitab Hadis Bukhari No. 4425 Perspektif Fatimah Mernessi” (Skripsi UIN Khas Jember, 2023), h.05

<sup>53</sup> Ayu Meta Sari, “Hak Politik Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020) h. 15

Al-Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan untuk bergelut dalam masalah peradilan politik. Sebagaimana juga membolehkan memberikan kesaksian dalam masalah peradilan. Perempuan menjadi pemimpin dan menjadi publik figur jika demi kemaslahatan tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting masih bertanggung jawab atas dirinya, keluarganya, dan masyarakat.<sup>54</sup>

#### 4. Hadis tentang peranan perempuan berdagang

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ الْمُقَدَّمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»

Artinya: “Dari Khalid bin Ma’dan dari Al Miqdam RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Tidak ada suatu makanan pun yang dimakan oleh seseorang lebih baik daripada dia memakan dari hasil usaha tangannya. Sesungguhnya Nabi Allah Daud AS makan dari hasil usaha tangannya.”<sup>55</sup>

Bahwasanya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan

usaha yang paling utama. Al Mawardi berkata, “Pokok usaha terbaik yang paling sesuai dengan mazhab Syafi’i adalah perdagangan. “Dia melanjutkan, “Adapun menurutku, usaha yang paling baik adalah pertanian, karena lebih dekat kepada sikap tawakal.”

Diantara keutamaan pekerjaan tangan adalah menyibukkan diri dengan urusan-urusan mubah sehingga dapat mengurangi pengangguran,

<sup>54</sup> Rusnila, “Perempuan Berpolitik dalam Perspektif Islam” (Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.1 No. 1, 2014), h 8.

<sup>55</sup> Muhammad ibn Ismāil Abū ‘Abdillāh Al-Bukhārī Al-Jāfi, Sahīh al-Bukhārī (Beirut: Dar at-Tawq an-Najah),j.3. h. 57

Ditemukan pada kitab jual beli bab usaha seorang dan pekerjaan tanganya No 2072

permainan, dan yang sepertinya. Selain itu, juga dapat menjaga kehormatan diri dari kehinaan meminta-minta serta ketergantungan kepada orang lain.<sup>56</sup>

Dalam dunia pekerjaan perempuan mampu mengendalikan hal tersebut, dimana perempuan tidaklah menjadi beban seorang laki-laki dan itu tidak serta merta kebergantungan. Terkait fenomena pekerja perempuan, dimana ulama tidak melarang dan pastinya memiliki pendapat hukum sendiri tentang perempuan bekerja. Fenomena ini dapat dijumpai di beberapa pusat kota. Pekerjaan yang ditekuni adalah sebagai pedagang, baik menjual makanan, minuman serta menjual bahan sandang lainnya.

Namun demikian, seorang perempuan diperbolehkan keluar rumah dengan tujuan bekerja dengan syarat perempuan itu mendapat izin dari suami ketika perempuan itu sudah menikah, hal ini telah menjadi kesepakatan ulama. Tujuannya agar wanita atau isteri tersebut bebas dari fitnah, dan juga menghilangkan rasa kekhawatiran. Perempuan yang dasarnya belum menikah, diperbolehkan keluar rumah atas dasar kepentingan mendesak ataupun memiliki hajat, ke majlis ta'lim dan juga mengajar, maka perempuan tersebut boleh dengan syarat harus didampingi oleh mahram yang sekandung. Tujuannya sama menghindari dari fitnah dan rasa kekhawatiran.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari* (Pustaka Azzam), j.12. h. 54-55

<sup>57</sup> Armiadi, Sartika Indah Sari, "Persepsi Pekerja Wanita sebagai Pedagang dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)" (Jurnal Hukum Keluarga, Vol.1 No. 2 Juli-Desember 2018), h.144

## B. Kontekstualisasi Hadis Peran Perempuan di Era Digital

### 1. Perempuan Sebagai Pencari Nafkah

Nafkah merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Tanggungan disini adalah isteri dan anak. Yang memberi nafkah ini adalah seorang kepala keluarga yang menjadi penanggungjawab sebuah keluarga. Nafkah ini dibebankan kepada laki-laki. Karna mereka memiliki tanggungjawab yang besar untuk menghidupi anak dan isterinya. Seperti dalam surah at-Thalaq/65 ayat 7, Imam nawawi menafsirkan ayat tersebut.<sup>58</sup>

“Diperuntukkan bagi suami hendaknya memberi nafkah bagi isterinya yang sedang menyusui walaupun telah ditalaq, maka atas keperluan isterinya dengan mempunyai harta dengan kadar kekayaan, tetapi bagi suami yang tidak mampu berilah nafkah terhadap anak dan isterinya sesuai kemampuan yang Allah berikan dari hartamu walau sedikit”.

Kehidupan dalam rumah tangga seharusnya sudah termanifestasi dalam segala aspek kehidupan rumah tangga, termasuk mengenai aspek hak dan kewajiban suami istri. Seorang suami dibebankan dalam bertanggung jawab atas mencari nafkah dan memenuhi nafkah keluarganya. Kewajiban suami ini harus diterima oleh seorang istri. Dengan kata lain suami mempunyai kewajiban bertugas mencari nafkah, sedangkan istri bertindak sebagai ibu rumah tangga. Hal ini merupakan bentuk keseimbangan dan keserasian dalam gender. Artinya, hubungan ini

---

<sup>58</sup> Shofwatunnida, “Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran”, (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2020), h. 119-120



tidak mengunggulkan suami dan tidak juga mengunggulkan istri.

Dijelaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut ini :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مَعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ امْرَأَةٍ عَلَى الرَّوْجِ ؟ قَالَ : تَطْعُمُهَا إِذَا طَعَمْتَ وَتَسُوْهُمَا إِذَا اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبُهَا وَلَا تُهْجِرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَإِبْنُ مَاجَةَ

Artinya: “Dari Hakīm putra Muāwiyah dari ayahnya ra., ia berkata: Aku bertanya: ya Rasulullah, apa kewajiban seorang diantara kami terhadap istri?” beliau menjawab: kamu beri makan bila kamu makan, kamu beri pakaian bila kamu berpakaian, janganlah kamu memukul dan janganlah kamu mencela dan janganlah kamu tinggalkan kecuali didalam rumah (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abū Dāud Imam Nasa’i, dan Imam Ibnu Mājah.)

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya suami yang memiliki tanggung jawab dalam hal kewajiban mencari nafkah keluarga, baik dari makanan minuman ataupun kebutuhan rumah lainnya.

Meskipun demikian, Islam tidak membatasi secara pasti bahwa istri tidak boleh keluar dari rumah untuk membantu suami atau berperan sebagai pencari nafkah keluarga. Dengan berkembangnya zaman yang adanya tuntunan bagi wanita termasuk istri untuk memiliki akses dalam ruang publik untuk bekerja mencari nafkah, apalagi bagi istri yang telah ditinggal oleh suaminya dan atau yang lagi sakit parah, maka kondisi seperti ini adalah alasan yang kuat untuk kewajiban mencari nafkah keluarga. Disinilah ruang kemungkinan diperbolehkan seorang perempuan(istri) untuk bekerja mencari nafkah.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Sippah Chotban, ”Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam(Studi kasus di Lamakera desa Motonwutun), (Tesis, UIN Alauddin Makassar,2017), h.17-20



Hal diatas jika seorang suami tersebut mampu dalam menafkahi atau memenuhi kehidupan yang ada dalam rumah tangga. Namun, ketika yang terjadi yang memberi nafkah seorang istri. Ada pendapat dari Quraish Shihab yang mengatakan bahwasanya hal tanggung jawab ini ditanggungkan kepada istri, yaitu dalam mencari nafkah dan suami tidak ada kekuatan dalam mencari nafkah, maka istri bisa mengambil alih “kepemimpinan” dalam rumah tangganya.

Kepemimpinan perempuan rumah tangga di masa sekarang menjadi tidak lumrah dimasyarakat, namun kasus mereka mengambil alih peran tersebut, bisa jadi karena ditinggal cerai mati atau lainnya. Istri yang mengambil alih sebagai pencari nafkah utama adalah seorang wanita yang yang mampu menghidupi kebutuhan keluarganya.<sup>60</sup> Inilah yang harus dipersiapkan ketika telah memutuskan menikah yang tujuannya mendapatkan ketenangan, ketika semua itu didapatkan dan sudah terpenuhi dalam rumah tangga yaitu nafkah. Masalah timbul dalam keluarga ketika yang di inginkan lebih banyak daripada kebutuhan, dan ini masalah besar bagi pencari nafkah apabila yang beri nafkah itu seorang perempuan. Dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ

<sup>60</sup> Ahmad Agung Kurniansyah, “Istri sebagai pencari nafkah utama Perspektif Urf dan akulturasi budaya redfield: Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Bali.” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), h. 18.

رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abū Al Yamān telah mengabarkan kepada kami Syu’aib berkata, Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Sālim ibn `Abdullah ibn `Umar radiallahu `anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu `Alaihi Wasallam telah bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangganya tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut”. Dia (‘Abdullah bin ‘Umar radiallahu ‘anhuma) berkata: “Aku mendengar semua itu dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan aku menduga Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam juga bersabda”: “Dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya”.(H.R Bukhari)

Ada beberapa syarat diperbolehkan istri bekerja ketika istri mempunyai keinginan untuk mengangkat derajat kehidupan keluarganya, pekerjaan yang diambil tidak meninggalkan tugas domestik sebagai istri dan ibu. Syarat perempuan dibolehkan berperan dalam mencari nafkah bagi keluarga apabila suami terkendala melakukannya.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Shofwatunnida, “Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran”, (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2020), h. 120-121

Adapun dasar hukum yang membolehkan perempuan bekerja yaitu dalam surah An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikarunikan Allah kepada kebahagiaan kamu leboh banyak terhadap kebahagiaan orang lain. Karena bagi seorang laki-laki ada kebahagiaan daro apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada kebahagiaan dari apa yang mereka usahakan juga, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peluang usaha dalam mencari nafkah, mendapatkan rizki dan bekerja. Maka tak jarang kita temui perempuan dikantor, perusahaan, kampus. Karna hal ini disebabkan beberapa faktor yang diantaranya adalah ingin memenuhi kebutuhan keluarga memiliki penghasilan tambahan, atau karna ada hal lain yang memaksa mendorong untuk bekerja.<sup>62</sup>

Di Era modern sekarang yang penuh persaingan dalam membuat peran seseorang tidak lagi dipicu terhadap norma-norma kewanitaan yang lebih mempertimbangkan faktor jenis kelamin, melainkan ditentukan oleh daya saing dan potensi. Sekarang kemungkinan besar perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarga sangatlah besar, melihat kondisi dimana masa modern ini telah banyak

<sup>62</sup> Harwanto, “Peran Ganda Wanita Muslimah dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam”, (skripsi Universitas Muhammadiyah,2022), h.51

menggunakan digital, maka semua ini bisa dilakukan dimana saja. Mengenai hak wanita yang bekerja diluar rumah dalam tujuan mencari nafkah, ditegaskan kembali Islam memandang wanita karena peran dan tugasnya dalam kehidupan masyarakat sebagai ibu dan istri. Dan hal itu tidak melenceng dalam syariat islam. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»

Artinya: “Abdullah ibn Umar ra berkata: Nabi SAW, bersabda: mendengar dan taat itu wajib bagi seorang dalam apa yang ia suka atau benci, selama ia tidak diperintah berbuat maksiat, maka jika diperintah maksiat maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. (HR. Bukhari)

Jelas yang dimaksud dari hadis tersebut, bahwasanya diperbolehkan wanita bekerja selama tidak menuju kemaksiatan dan mentaati pemimpin dalam keluarga.

Faktor yang menyebabkan wanita menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga, disebabkan adanya perceraian, suami merantau, cacat, serta ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini yang menjadi faktor wanita berperan aktif dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Shofwatunnida, “Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran”, (Tesis, Institut PTIQ Jakarta,2020), h. 124

a. Perempuan dalam Peran Ganda

Perkembangan dan kemajuan zaman saat ini dimana perempuan terlibat dalam sektor produksi sudah menjadi hal biasa yang menyebabkan mereka masuk ke ranah publik. Dimana ada perempuan yang bekerja full diluar rumah dan adapula yang mengharuskan bekerja dirumah. Perempuan yang telah menikah dan memutuskan untuk bekerja peran yang ditanggung mereka mestinya bertambah, hal ini yang disebut perempuan berperan ganda, yaitu menjadi seorang ibu dan menjadi istri, serta menjadi penanggungjawab atas mencari nafkah. Menjadi seorang istri dan menjadi ibu saja sudah berat apalagi harus mencari nafkah yang ditanggung. Maka wanita yang sudah menikah dan memutuskan untuk bekerja, maka wanita tersebut telah menduduki dua peran dan tanggung jawab sekaligus dalam waktu yang bersamaan, tanggung jawab atas keluarga dan tanggung jawab atas pekerjaan. Tentu peran ini tidak mudah bagi perempuan yang sudah menikah dan harus bekerja.<sup>64</sup>

Sebagaimana dalam hadits nabi Muhammad SAW:

وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رِعْيَتِهَا

Artinya: “Perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga, suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan ditanya tentang mereka” (HR. Bukhari)<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Shofwatunnida, “Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran”, (Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2020), h. 124

<sup>65</sup> Muhammad ibn Ismāil Abū ‘Abdillāh Al-Bukhārī Al-Jāfi, *Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dar at-Tawq an-Najah), j.3 h. 130

Ditemukan Pada Kitab mencari pinjaman pelunasan hutang, penyitaan, dan kepalitan Bab hamba sahaya bertanggungjawab terhadap harta majikannya, dan dia tidak bekerja melainkan dengan izin majikan No. 2409

Penyebab adanya peran ganda bagi perempuan itu, dikatakan oleh Rozalinda dalam artikelnya menyebutkan:

- 1) Kebutuhan Finansial
- 2) Kebutuhan sosial-rasional
- 3) Kebutuhan aktualisasi diri<sup>66</sup>.

b. Peran Perempuan dalam Keluarga

Keluarga sendiri merupakan inti dari masyarakat. Kata lain dari keluarga adalah masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak. Masyarakat yang baik dilihat dari bagaimana sebuah keluarga itu membangun. Dan keluarga baik tentunya dibangun oleh perempuan yang baik, kuat, tangguh, sabar dan adanya kerjasama yang harmonis antar suami, istri dan anak. Peran dan tugas perempuan dalam keluarga dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>67</sup>

1) Peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga

Perempuan dalam perannya menjadi ibu memiliki posisi yang sangat penting. Peranan ini dimulai saat telah terjadinya pertemuan antara sel sperma dan ovum yang bereproduksi dalam rahim dan menjadi janin kemudian keluar sebagai bayi. Didekapan ibulah anak itu dibesarkan dengan kasih sayang dan menjaga kesehatan dan keselamatan kehidupan anaknya hingga dewasa nanti. Seperti dalam ayat Al-Quran pada Qs. Lukman/31: ayat 14 yang berbunyi:

<sup>66</sup> Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga" (jurnal An-Nisa', Vol. 12.No.2 2019), h. 659

<sup>67</sup> Dewi Nurul Musjtari, "Peran dan Tugas Perempuan dalam Berkeluarga" disampaikan pada Acara Tarjih Menjawab Kerjasama antara MTT PP Muh dan UAD. h.1 <https://repository.umy.ac.id>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي  
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.”

Ayat tersebut menjelaskan betapa wajibnya kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua terutama ibu, dikarenakan ibu menjadi peran andil yang tak terlihat dalam kehidupan seorang anak. Sejak masa hamil sampai dewasa. Seorang ibu yang banyak berkorban pada masa itu.

Didalam hadis Nabi ditegaskan bahwa setiap manusia sudah pasti dan berdiam diperut seorang perempuan:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ،  
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ،  
«إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ  
مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًَا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، وَأَجَلَهُ،  
وَرِزْقَهُ، وَشَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Umar ibn Hafs, telah menceritakan kepada kami Ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-A`mash, telah menceritakan kepada kami Zaid ibn Wahab, telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah meriwayatkan kepada Rasulullah yang paling benar kepada kami: “Sesungguhnya salah seorang diantara kamu telah berkumpul kejadiannya pada perut ibunya 40 hari. Kemudian menjadi darah kental waktu itu, dan kemudian menjadi daging. Lalu Allah mengutus malaikat yang diperintahkan untuk memberi empat ketetapan. Dinyatakan kepadanya tulislah amalannya,



rezekinya, ajalnya, celaka dan bahagianya lalu tetapkan roh kedalamnya.” (HR. Bukhari)<sup>68</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya begitu jelas bahwa seorang ibulah yang memiliki peran penting dalam posisi kehidupan didunia. Selain mejadi wadah dari asal kejadian setiap manusia, ia juga telah berkorban mendidik anaknya sejak kecil hingga dewasa tanpa rasa lelah. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa asal manusia adalah berkat jasa seorang perempuan yang melaksanakan tugasnya sebagai ibu dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil keseluruhan tentang peranan ibu tersebut bahwa diantara sekian banyak peran, yang paling utama adalah peran dan tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya, sebab pertama kali anak memperoleh pendidikan adalah dalam lingkungan keluarga mereka.<sup>69</sup>

Berbicara mengenai pendidikan seorang anak, maka yang paling besar pengaruhnya adalah ibu. Keberhasilan anak dilihat bagaimana seorang ibu mendidiknya, walaupun keikutsertaan seorang bapak yang telah mendidiknya juga. Pendidikan yang dimaksud disini bukan pendidikan yang pengertian sempit saja,

<sup>68</sup> Muhammad ibn Ismāil Abū ‘Abdillāh Al-Bukhārī Al-Jāfi, *Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dar at-Tawq an-Najah),j.4 h.132

Ditemukan pada kitab penciptaan Adam dan keturunannya No 3332

<sup>69</sup> Shofwatunnida, “Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran”, (Tesis, Institut PTIQ Jakarta,2020), h. 103-107



melainkan pendidikan yang dapat berarti luas, seperti pendidikan iman, moral, intelektual, sosial, psikologis dan lainnya.<sup>70</sup>

## 2) Peran Perempuan Sebagai Istri

Islam memiliki tujuan menciptakan kedamaian dan kesuksesan berdasarkan pernikahan dengan prinsip antara suami dan istri. Perempuan setelah menikah dan menjadi seorang istri maka disitu Allah SWT menjadikannya ratu dalam keluarganya.<sup>71</sup> Dalam keluarga, suami dan istri memiliki hubunyan yang sangat erat. Terdapat pepumpamaan dalam bahasa jawa dengan istilah “*Garwo*” yang artinya “*Sigarane Nyowo*”. Maksudnya bahwa separuh nyawa atau belahan jiwa. Apabila salah satu mereka tidak ada maka hilanglah keseimbangan dalam keluarga tersebut.

Mengatur rumah tangga adalah tugas penting dari seorang istri. Seorang istri tentunya mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarganya dalam segala urusan yang ada di rumah

tangga. Namun seorang istri mempunyai hak dan kewajiban mencari pasangannya.

Hak dan kewajiban istri adalah hak dan kedudukan yang seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan hidup dalam bermasyarakat. Keduanya tentunya memiliki pembuatan hukum. Tugas seorang suami menjadi kepala

<sup>70</sup> Dewi Nurul Musjtari, “Peran dan Tugas Perempuan dalam Berkeluarga” disampaikan pada Acara Tarjih Menjawab Kerjasama antara MTT PP Muh dan UAD. h .2 <http://repository.umy.ac.id>

<sup>71</sup> Maptukah, “Wanita Karir dalam Perspektif Hadits.” (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019) , h.2

rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga dalam keluarganya.<sup>72</sup>

### 3) Peran Perempuan dalam Masyarakat

Posisi dan kedudukan perempuan dalam bermasyarakat dan bernegara sudah jelas dan pasti sebagai anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali perbedaan fisik tersebut. Dalam kehidupan sosial perempuan berpartisipasi dengan laki-laki merupakan hal yang sunnah di kehidupan manusia dan menjadi karakter kehidupan masyarakat. Sejak dulu Allah SWT. Telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk memakmurkan bumi secara bersamaan. Oleh sebab itu sudah seharusnya perempuan dilihat sebagai pendorong kemajuan bangsa.<sup>73</sup>

#### a) Bidang Politik

Perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam aspek kehidupan untuk ber amar ma'ruf nahi mungkar terutama dibidang politik. Seperti yang dijelaskan pada Al-Quran Surah Al-Taubah ayat 71:

<sup>72</sup> Ibid,

<sup>73</sup> Siti Aisyah, "Peran Perempuan dalam Masyarakat di Aceh", (Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), h. 58

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
 الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ  
 سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Menurut Al-Khuli, kata *awliya'* mengartikan kerja sama bantuan. Sedangkan makna dari *ya'muruna bil ma'ruf* meliputi segala kebaikan atau perbuatan kehidupan, seperti memberi nasihat kritik pada penguasa. Karena itu perempuan dan laki-laki mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar dapat mengkritik dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dibidang politik dengan dasar bermusyawarah terlebih dahulu.

Masa Rasulullah perempuan melakukan bai'at kepada beliau untuk menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak bebas dalam menentukan haknya dibidang politik. Namun pandangan dari beberapa para ahli fiqih, menyatakan bahwa peran perempuan dalam bidang politik masih diperdebatkan dan adanya perbedaan pendapat. Banyak pendapat ulama fuqoha yang sepakat bahwasanya perempuan dilarang menjadi seorang pemimpin. Pernyataan ini jelas terdapat pada surah An-Nisa' ayat 34 yang artinya: "*laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang sebagian.*". serta hadis nabi yang menyatakan: "

*Tidak akan memperoleh keberhasilan suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan” (HR. Bukhāri)<sup>74</sup>*

Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi, membolehkan wanita berpolitik dikarenakan laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam segi muamalahnya, yang diberi tanggung jawab untuk beribadah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memilih dan dipilih sebagai pemimpin dalam berpolitik.<sup>75</sup> Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I (2) menyatakan *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.”* Sebagaimana dalam mandat Undang-Undang No.7 Tahun 1984, bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi serta melindungi hak-hak yang melekat pada perempuan baik individu maupun kelompok.<sup>76</sup>

## 2. Perempuan sebagai anggota dewan

Dalam membangun masyarakat berarti sama halnya dengan memperjuangkan ruang publik yang didalamnya berisikan semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan dalam menjadi

<sup>74</sup> Eka Ratna Sari, “Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia”, (Skripsi UINSA Surabaya, 2017), h. 41

<sup>75</sup> Nova Yanti Maleha, “Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir,”( Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 13 No. 01 Tahun 2018), h. 100.

<sup>76</sup> Anifatul Kiftiyah, “Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia” (Jurnal Yuridis Vol.6 No.2 Desember 2019), h. 57

warga negara berhak berpartisipasi dalam memperjuangkan ruang publik sendirinya, sama seperti laki-laki yang telah mendominasi untuk sekarang.

Berbicara mengenai kekuasaan, dalam demokrasi semua kekuasaan ada ditangan rakyat. Meskipun demokrasi memungkinkan perempuan untuk bersuara, namun disitu tidak memungkinkan sepenuhnya berhasil, mengingat laki-laki yang menjadi dominasi dibandingkan perempuan.

Dalam pandangan ulama fiqih, laki-laki dan perempuan yang berperan dalam politik dalam arti *amar ma'ruf nahi munkar*, memiliki kapasitas yang sama. Qordhawi mengatakan perempuan boleh berpolitik karena perempuan memiliki kedudukan yang sama seperti laki-laki dalam hal mu'amalah yang diberi tanggung jawab beribadah. Jadi jelas bahwasanya laki-laki dan perempuan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban bagi keduanya<sup>77</sup>.

Quraish Shihab berpendapat perempuan mempunyai hak politik yang sama seperti laki-laki, mengatakan seperti itu karena tidak ditemukannya ketentuan agama dalam larangan perempuan terlibat dalam bidang politik. Ditegaskan oleh Quraish Shihab bahwa perempuan boleh menjadi anggota Dewan.

Dimasa sekarang dimana perempuan sedikit yang hanya berdiam diri dirumah, lebih-lebih banyak perempuan yang bergelut di ruang publik seperti halnya dibidang politik ini. Perempuan yang bekerja diruang publik pastinya memiliki alasan yang kuat, seperti ditinggal cerai suami atau

---

<sup>77</sup> Nova Yanti Maleha, "Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir,"(Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 13 No. 01 Tahun 2018), h. 100.

suami tidak lagi kuat mencari nafkah (cacat). Tetapi perlu diingat kembali dibolehkannya perempuan bekerja diruang publik dengan syarat yang telah ditentukan oleh syari'at melalui ijthid para ulama yang bersumber dari al-Qur'an yaitu, harus mendapat izin wali atau Suaminya. berpakaian tertutup, pekerjaannya sesuai dengan tabiatnya sebagai seorang wanita.<sup>78</sup>

Dijabarkan dalam Hadis nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةَ بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابَ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَحْفَمِينَ عَلَيْنَا فَاَنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَاَنْكَمَأْتُ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَسَّى وَفِي يَدِهِ عَرَقٌ فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرَقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجِي لِحَاجَتِكُنَّ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Zakariā ibn Yahya Telah menceritakan kepada kami Abū Usāmah dari Hisām dari Bapaknya dari `Aisyah radiallahu 'anhā dia berkata; "Pada suatu ketika Saudah keluar untuk hajatnya sesudah diwajibkannya hijab atas para wanita." Ia berkata; "Sudah adalah seorang wanita yang tinggi besar sehingga mudah sekali orang mengenalnya." Kemudian Umar melihatnya, dia pun memanggilnya; Wahai Saudah! Sungguh saya bisa mengenalimu, jika kamu keluar maka lihatlah bagaimana kamu keluar." Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam yang ketika itu beliau sedang makan malam di rumahku, ditangan beliau ada sepotong daging. Saudah pun masuk seraya berkata; Ya Rasulullah, Aku keluar untuk keperluanku, lalu Umar berkata begini dan begitu kepadaku. Aisyah berkata; Lalu Allah mewahyukan kepada beliau dan ketika wahyu telah tersampaikan padanya sepotong daging tersebut masih

<sup>78</sup> Karimuddin, “Wanita Karir dalam Pandangan Islam” (Jurnal Al-Fikrah Vol. 3 No. 1, 2014), h. 114

terdapat di tangan beliau tanpa beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda: "Telah diperbolehkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian"<sup>79</sup>(HR. Bukhari)

Kesetaraan gender belakangan ini telah menjadi perbincangan menarik, yang terlihat dari perbincangan dialog atau seminar yang mengusung tema gender. Perbincangan ini beriringan dengan perkembangan politik di Indonesia yang akhirnya menjadikan sebuah motivasi bagi perempuan dalam mempertahankan eksistensinya khususnya dalam bidang politik walaupun kenyataannya laki-laki yang mendominasi perpolitikan di Indonesia dibandingkan perempuan. Hal ini membuahkan hasil positif dalam bidang politik terutama dalam gerakan gender, terlihatnya semakin meningkatnya keterlibatan perempuan dalam mengisi ruang politik di Indonesia, mulai dari tatanan legeslatif, eksekutif, yudikatif dan Jabatan politik lainnya,<sup>80</sup> Contohnya seperti presiden kita ke 5 ibu Megawati Soekarno Putri, gubernur Jawa Timur ibu Khofifah Indar Parawansa, dan banyak lagi perempuan yang menduduki di kementerian Indonesia. Jadi benar secara nyata dan berkembangnya zaman, perempuan bisa menduduki seorang pemimpin dan disini terlihat kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan.<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Muhammad ibn Ismā'il Abū 'Abdillāh Al-Bukhārī Al-Jāfi, *Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dar at-Tawq an-Najah), j.6 h. 120

Ditemukan Pada Kitab Tafsir al-Qur'an Bab Q.S Al-Ahzab ayat 53. Hadits no 4795

<sup>80</sup> Wery Gumansyah, "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia" (Jurnal Hawa Vol.1 No.1 2019), h. 162

<sup>81</sup> Eza Tri Yandi, Muhammad Mustajab, "Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia" (Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.6 No.2 Desember 2021), h. 84

Di jaman era digital sekarang, sosial media saat ini menjadi lahan politik yang sangat mudah untuk diakses oleh semua kalangan dari pemerintah menyebarkan program kerjanya kepada masyarakat, dan bahkan masyarakat sipil mudah mengakses informasinya yang berkembang saat ini. Bahkan pengguna media sosial sangat terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja dan usia berapa saja.

Studi demokrasi sekarang telah banyak yang memasuki ruang media sosial, model demokrasi ini disebut demokrasi digital. Dimana sekarang internet sebagai media pertukaran informasi dalam proses demokrasi yang selama ini diterapkan. Sehingga dengan adanya sosial media sekarang ini, bebasnya untuk partai politik dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat. Bahkan memberikan kemudahan berinteraksi dengan masyarakat tanpa bertemu langsung. Sehingga disini memberikan kemudahan bagi perempuan yang bergelut dibidang politik khususnya sebagai anggota dewan, perempuan tidak susah-susah meminta izin suami untuk bekerja diluar rumah dikarenakan dalam komunikasi media sosial ini dapat menginformasikan proses kerjanya, program kerjanya melalui media massa seperti, youtube, majalah, televisi, dan radio.<sup>82</sup>

### 3. Perempuan dalam Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, Al-Quran dan hadis tidak adanya larangan terhadap perempuan menuntut ilmu bahkan sebaliknya. Agama

---

<sup>82</sup> Very Wahyudi, "Politik Digital di Era Revolusi Industri 4.0" Marketing dan Komunikasi Politik", (Jurnal Politik Islam, vol. 1 No. 2, 2018), h. 152-154



Islam mewajibkan setiap laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Pada masa nabi proyek pertama yang diterapkan adalah pendidikan. Dimana Rasulullah SAW. Merupakan orang pertama yang mengajak sahabatnya untuk mensukseskan misi tersebut, atas pedulinya Rasulullah SAW. Terhadap pendidikan perempuan.<sup>83</sup> Penggalan Hadis Nabi Muhammad SAW.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Mencari ilmu wajib bagi setiap orang muslim.

Pendidikan sangat penting bagi semua orang karena memberikan pengetahuan yang luas. Perempuan muslimah yang pintar akan menjadikan anak yang cerdas. Mereka juga berperan sebagai guru pertama dalam pendidikan anak dan membentuk kepribadian anak. Pendidikan tinggi dapat mencegah terjadinya pernikahan dini, dengan pendidikan perempuan dapat mempersiapkan masa depan dan tidak terikat pada laki-laki. Seperti R.A. Kartini, yang membuktikan bahwa perempuan muslimah bisa melawan deskriminasi dan mengejar impian mendapatkan pendidikan tinggi.

Peran penting perempuan muslimah dalam mendidik anak memiliki nilai yang sangat penting, sebagaimana seorang pelatih yang mengarahkan timnya. Perempuan muslimah memegang peran yang signifikan dalam

<sup>83</sup> Sulaemang L, “Pendidikan kaum Wanita dalam Hadis (Telaah Hadis Riwayat ‘Aisyah)”, (Jurnal Shautut Tarbiyah 2015), h. 3-8

membentuk generasi yang cerdas dan berakhlakul karimah.<sup>84</sup> Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah Allah SWT, berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang menyempurnakan penyusuan”

Berdasarkan ayat Al-Qur’an tersebut dapat dijelaskan bahwa, penyusuan disini bukanlah sekedar memberikan Asi melainkan memberikan kepuasan rohani, pemeliharaan, pendidikan. Sebagaimana diakui para ahli betapa eratnya keterikatan emosional dan fisik antara ibu dan anak yang dilahirkan. Pada intinya pelaksanaan pendidikan anak merupakan amanat besar dari Allah SWT. Mengingat besarnya tanggung jawab para pelaksana pendidikan, Allah yang Maha Suci akan memberikan imbalan yang pantas bagi mereka.<sup>85</sup>

Berkembangnya teknologi dalam era digital mampu membawa anak-anak mengenal dan dan terlihat dalam gaya hidup digital. Terpapar dengan berbagai perangkat elektronik dan media sosial yang menjadi bagian penting dilingkungan rumah. Interaksi bersama teman, proses pembelajaran disekolah. Anak-anak sekarang tumbuh dalam era yang serba gadget, internet yang terus berkembang pesat. Dan menjadikannyamereka terbiasa dengan pegangan smartphone, tablet dan komputer sejak dini. Kemajuan di era digital ini memberikan dampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Oleh karena itu sebagai pendidik

<sup>84</sup> Didik Ariyanto, Muhammad Lukman, “Peran Perempuan Muslimah dan Urgensi Pendidikan Karakter Anak di Era Digital”, (Jurnal Jasna, Vol. 3 No. 1, Januari 2023), h. 56-58

<sup>85</sup> Ita Rosita, “Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab”, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 54

terutama perempuan mampu menjadi seorang pendidik yang dewasa memiliki peran penting dalam mendidik dan mengawasi anak agar dapat menghadapi era digital dengan cara yang baik dan tepat.<sup>86</sup>

Berkaitan dengan menjadikannya perempuan sebagai seorang pendidik yang baik dan benar, dari situ dalam dunia pendidikan perempuan mempunyai peran penting dalam mengejar pendidikan yang tinggi yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan membentuk kehidupan yang ideal dalam melaksanakan kehidupan yang lebih efektif. Kemajuan teknologi sekarang semakin pesat perkembangannya dalam dunia pendidikan dan itu mempunyai dampak positif dan negatif<sup>87</sup>

#### 4. Perempuan dalam berbisnis

Dalam islam tidak ada larangan terhadap perempuan untuk bekerja dan memiliki profesi diluar rumah, di selama pekerjaannya diluar tidak mengganggu tugas-tugas rumah tangganya atau menurunkan martabatnya. Perempuan berhak bekerja diluar rumah dan memperoleh penghasilan. Pada masa awal Islam, kaum perempuan membantu laki-laki dalam mengerjakan beberapa pekerjaannya dan mereka diperbolehkan bergerak secara bebas bersama laki-laki. Nabi sendiri memuji perempuan yang bekerja dengan keras dan baik, beliau juga mendorong

<sup>86</sup> Didik Ariyanto, Muhammad Lukman, "Peran Perempuan Muslimah dan Urgensi Pendidikan Karakter Anak di Era Digital", (Jurnal Jasna, Vol. 3 No. 1, Januari 2023), h. 58

<sup>87</sup> Syifa Evania Farin, "Peran Perempuan dalam Pendidikan di Indonesia pada Zaman Modern", (Jurnal Seri Publikasi Pembelajaran, Vol. 1 No. 2, 2021), h. 4-5

perempuan untuk melibatkan diri dalam pekerjaan yang menguntungkan.<sup>88</sup>

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ  
الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ  
طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ  
يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm ibn Mūsa, telah mengabarkan kepada kami Isa ibn Yūnus, dari Khalid bin Ma`dān dari Al Miqdām RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Tidak ada suatu makanan pun yang dimakan oleh seseorang lebih baik daripada dia memakan dari hasil usaha tangannya. Sesungguhnya Nabi Allah Dāud AS makan dari hasil usaha tangannya.”<sup>89</sup>

Menurut Quraish Shihab, perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, didalam maupun diluar rumah, baik mandiri ataupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah atau swasta, pekerjaan yang dilakukan dengan cara terhormat, sopan, serta tidak meninggalkan tugas pokok seorang perempuan.<sup>90</sup>

Perempuan yang yang bekerja untuk membantu kehidupan ekonomi keluarganya, mereka lebih-lebih ke berbisnis karena salah satu cara yang mengatasi perekonomian yang buruk adalah melalui wirausaha.

Wirausaha disini mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain dan mampu mengembangkan skillnya untuk menghasilkan sebuah produk.

<sup>88</sup> Irma Erviana, “Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia” (Skripsi UIN Alauddin Makasar 2017), h. 28

<sup>89</sup> Muhammad ibn Ismāil Abū ‘Abdillāh Al-Bukhāri Al-Jāfi, *Sahīh al-Bukhāri* (Beirut: Dar at-Tawq an-Najah), j.3 h. 57

Ditemukan pada kitab jual beli bab usaha seorang dan pekerjaan tanganya No 2072

<sup>90</sup> Ahmad Mukri Aji, “Hak Wirausaha Perempuan Perspektif Maqasid Syariah” (Jurnal Pemikiran dan Perkembangan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1 Agustus 2020), h. 166-167

Wirausaha dalam islam merupakan suatu pekerjaan yang mengandung nilai-nilai kebaikan, kejujuran. Tanpa adanya nilai kebaikan bisnis menjadi kemungkarannya bagi yang menjalankannya. Bagi orang muslim tujuan utama dalam berbisnis adalah keberkahan.<sup>91</sup>

Dalam era digital sekarang perempuan lebih mudah berbisnis dengan menggunakan bisnis online. Ada beberapa faktor yang memotivasi perempuan melakukan bisnis secara online antara lain, faktor keluarga, faktor pengalaman dan fasilitas, faktor keinginan pribadi dan potensi.<sup>92</sup> Dalam dunia bisnis, dimana dulu jika melakukan transaksi jual beli harus bertemu langsung, namun sekarang semua sudah mudah dilakukan dengan kegiatan yang secara elektronik atau biasa disebut e-commerce kegiatan ini menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Apalagi di saat adanya virus covid-19, yang dimana masyarakat harus berdiam diri dirumah. Keadaan ini memaksa masyarakat yang awalnya tidak paham mengenai digital menjadi paham akan digital. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pembisnis, dengan ini apa-apa menggunakan digital aktivitas sehari-hari lebih praktis dan cepat. Terutama bagi perempuan yang mempunyai bisnis dibidang penjualan online shp, mereka dapat menggunakan aplikasi seperti, shopee, lazada, dan sekarang

---

<sup>91</sup> Feddy Fabachrian, *Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah* (Indonesia: Gedung Permata Kuningan: Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019), h. 45

<sup>92</sup> Ahmad Mukri Aji, "Hak Wirausaha Perempuan Perspektif Maqasid Syariah" (Jurnal Pemikiran dan Perkembangan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1 Agustus 2020), h. 175

yang lagi buming adalah tiktok shop. Jadi perempuan tidak capek-capek untuk keluar rumah dan harus minta izin suami.<sup>93</sup>

Seperti kisah perempuan yang sukses dalam bidang bisnis Online Shop yang baru kemaren dinobatkan menjadi Ratu Bisnis Online Shop RI. Perempuan muda yang telah mengukir prestasi dan banyak menginspirasi orang dalam dunia online itu adalah Lusita Gowiryoyo. Memulai bisnisnya pada tahun 2012 dengan mendirikan online shop bernama “Loveable\_id” dimulai dari platform Instagram, tetapi dengan kerja kerasnya dan kreavitasnya mampu mengembangkan ke berbagai platform lainnya.<sup>94</sup>

### C. Analisis Temuan

Didalam tulisan ini peneliti menemukan beberapa temuan bahwasanya peran perempuan dalam melakukan aktifitas diluar ruangan (ranah publik), perempuan identik memiliki kelemahan terhadap laki-laki dalam hal peran. Tetapi dalam Islam memberikan peluang terhadap perempuan yang bergelut atau berperan diranah publik sehingga perempuan bisa melakukan peran seperti apa yang dilakukan laki-laki. Maka hasil dari penelusuran bahwa Agama Islam tidak melarang perempuan berperan seperti laki-laki bahkan memberikan hak kepada semua umatnya untuk bekerja atau berperan agar mendapatkan pekerjaan yang halal atas mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Jika memang keadaan yang membuat perempuan untuk bekerja tetapi dengan ketentuan syariat Islam.

---

<sup>93</sup> Ananto Triwibowo, Muhammad Afani Adam “Etika Bisnis dalam Praktek Bisnis di Era Digital Ekonomi” (Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah Vo. 2 No. 1 Februari 2023), h. 30-31

<sup>94</sup> Zefanya Aprilia, “Lusita Gowiryoyo, RaTU Bisnis Online Shop RI” CNBC Indonesia September 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20230911135610-25-471362/lusita-gowiryoyo-rat-bisnis-online-shop-ri>

Dalam pandangan hadis yang menyebutkan bahwa perempuan diberikan kebebasan dalam berperan seperti halnya yang dipaparkan dalam klasifikasi hadis diatas. Ada beberapa pendapat salah satunya pendapat dari Yusuf Qardhawi yang membolehkan perempuan berperan diluar rumah, dikarenakan perempuan bisa juga memenuhi kebutuhan kehidupannya dan dapat membantu keluarganya. Kembali lagi diperbolehkannya seperti itu dengan memenuhi ketentuan syarat yang ditentukan dalam syariat Islam. Perempuan sendiri memiliki kedudukan hak yang sama seperti laki-laki, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لهنَّ» (رواه أبو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Uthman Ibn Abi Shaibah telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Hārun telah mengabarkan kepada kamu Al-‘Awwām ibn Haushab telah menceritakan kepadaku Habib ibn Abi Thābit dari Ibn Umar dia berkata; Rosululloh SAW bersabda: “Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid, akan tetapi sebenarnya rumah-rumah mereka itu lebih baik.” (H. R Abū Dāwud)

Maksud dari hadis tersebut, bahwasanya perempuan boleh berperan diluar rumah dengan tujuan yang jelas. Hal peran perempuan ini sudah dicontohkan oleh Siti Khadijah. Beliau termasuk perempuan yang bergelut dalam peran pembisnis. Bahkan setelah menikahpun tetap berperan hal itu. Oleh sebab itu Nabi SAW mengizinkan perempuan berperan diruang publik tetapi dengan anjuran harus sesuai dengan syariat Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dijelaskan mengenai pembahasan tersebut, maka kesimpulan ini didasarkan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Pandangan hadis terhadap peran perempuan

Peran disini dapat disimpulkan bahwasanya perempuan boleh berperan diruang publik atau bekerja di luar rumah dalam bidang yang sudah dijelaskan diatas. Namun harus menjalankan dengan syarat yang sudah disyariatkan oleh agama, dan tidak meninggalkan tugas pokok dalam rumah tangga terhadap suami dan anaknya. Setelah diteliti dalam kutubus sittah, peneliti menemukan beberapa hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan peran perempuan yang berada di ruang publik. Secara menyeluruh peran perempuan menurut hadis dapat diklasifikasikan dengan tema dari beberapa poin, diantaranya adalah:

- a. Peran perempuan dalam kepemimpinan
- b. Peran perempuan dalam pendidikan
- c. Peran perempuan dalam politik
- d. Peran perempuan dalam berdagang

Kesimpulan dari hadis yang didapat oleh peneliti, dimana hadis tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting bagi perempuan untuk dijadikan acuan dalam berperan. Dengan hadis tersebut perempuan



memiliki pandangan sebelum mereka salah dalam mengambil peran yang sesuai dengan tuntutan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

## 2. Konteks hadis peran perempuan di era digital

Pada pembahasan ini yakni peran perempuan yang ada di era digital ini seperti bergelut menjadi anggota dewan, perempuan berpendidikan, dan perempuan berbisnis lebih mudah mengakses pemaparan kerjanya, lebih mudah mencari wawasan melalui sosial media yang telah ekspos di era digital ini, dan lebih mudah melakukan transaksi penjualan online. Masyarakat pun yang menerima informasi itu lebih mudah mengakses pula. Akan pahamnya cakap yang benar atas perempuan dalam menyampaikan atau memberikan ilmunya terhadap orang lain. Dan masyarakat lebih mudah membeli dan memesan barang keinginan menggunakan digital yang ada.

### **B. Saran**

Penelitian ini masih banyak kurangnya dan jauh dari kata sempurna.

Maka dari itu penelitian ini masih harus dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya. Pembahasan tentang peran perempuan di era digital ini bisa diteliti kembali dengan perspektif lainnya yang berwawasan gender lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab

Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari* (Pustaka Azzam)

Muhammad ibn Ismāil Abū Al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri* (Beirut: Dar at-Tawqan-Najah)

Muslim bin al-Hajāj, *Shahīh Muslim* (Beirut: Dār Ihya al-Tarāts al-`Arobi)

### Buku

Fabachrian, Feddy, *Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah*. Indonesia: Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019

Hanani, Nurul, *Feminisme Gender*. Kediri: Azhar Risalah, 2013

Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasangan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LkiS, 2003

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989.

Marwing, Anita, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021

Rusdiyah, Evi Fatimatur, *Aliran dan Paradigma Pemikiran Pendidikan Agama Islam Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2019

Shihab, M Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021

### Jurnal

Aji, Ahmad Mukri. "Hak Wirausaha Perempuan Perspektif Maqasid Syariah". *Jurnal Pemikiran dan Perkembangan Perbankan Syariah*, No. 1 (Agustus 2020)

- Ariyanto, Didik dan Muhammad Lukman. "Peran Perempuan Muslimah dan Urgensi Pendidikan Karakter Anak di Era Digital." *Jurnal Jasna*, No. 1 (Januari 2023)
- Armiadi dan Sartika Indah Sari. "Persepsi Pekerja Wanita Sebagai Pedagang dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)." *Jurnal Hukum Keluarga*, No. 2 (Juli-Desember 2018)
- Darari, Nuria Putri. "Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Riset Agama*, No. 1 (April 2021)
- Farin, Syifa Evaria. "Peran Perempuan dalam Pendidikan di Indonesia pada Zaman Modern." *Jurnal Seri Publikasi Pembelajaran*, No. 2 (2021)
- Firmansyah, Beta. "Aplikasi Teori Double Movement." *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, No. 1 (2019)
- Kiftiyah, Anifatul. "Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia." *Jurnal Yuridis*, No. 2 (Desember 2019)
- Maleha, Nova Yanti. "Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir." *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, No. 1 (2018)
- Samsidar. "Peran Wanita dalam Rumah Tangga." *Jurnal An-Nisa'*, No. 2 (Desember 2019)
- Sobari, Teti dan Rida Khamilawati. "Peran Perempuan di Era Digital: Sebuah Analisis Wacana Feminis Model Sara Mills." *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, No. 1 (2021)
- Sugianto. "Hermeutika: Metode dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman." *Jurnal Sosial Agama*, No. 2 (2019)
- Triwibowo, Ananto dan Muhammad Afani Adam. "Etika Bisnis dalam Praktek Bisnis di Era Digital Ekonomi." *Jurnal Bisnis dalam Islam dan Perbankan Syariah*, No. 1 (Februari 2023)
- Yandi, Eza Tri Yandi dan Muhammad Mustajab. "Perempuan dalam Partisipasi di Indonesia." *Jurnal Studi Gender dan Anak*, No. 2 (Desember 2021)
- Zulfikar, Eko. "Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam." *Jurnal Diya Al-Afkar*, No. 1 (Juni 2019)

### **Skripsi dan Tesis**

Aulawiyah, Nabila, “Analisis Hadis Kepemimpinan Perempuan dalam Kitab Hadis Bukhari no. 4425 Perspektif Fatimah Mernessi,” Skripsi UIN KHAS Jember, 2023

Chotban, Sippah, “Peran Istri Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lamakera Desa Motonwutun),” Tesis UIN Alauddin Makassar, 2017

Harwanto, “Peran Ganda Wanita Muslimah dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam,” Skripsi Universitas Muhammadiyah, 2022

Maptukah, “Wanita Karir dalam Perspektif Hadist,” Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019

Rosita, Ita, “Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab,” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,

Safitri, “Peran Sosial Politik Wanita dalam Perspektif Hadist,” Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

Septyaning, Putri, “Peran Sosial Perempuan dalam Keluarga dan Masyarakat,” Skripsi Universitas Airlangga Surabaya, 2015

Shofwatunnida, “Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Al-Qur’an,” Tesis Institut PTIQ Jakarta, 2020

Ulya, Nurun Najmatul, “Perdebatan Peran Di Ranah Publik Berdasarkan Hadis dalam Sosial Media,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2018

### **Aplikasi**

KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://github.com/yukuku/kbbi4>

Maktabah Syameela

Gawami’ Al-Kaleem

E-book

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Nova Firdiana Romadhon  
NIM : U20192025  
Program Studi : Ilmu Hadist  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **KONTEKSTUALISASI PERAN PEREMPUAN DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF HADIS (Studi Hadis Tematik)** adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 25 September 2023

Saya yang menyatakan



Nova Firdiana Romadhon

NIM. U20192025

## BIODATA PENULIS

Nama : Nova Firdiana Romadhon  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 27 November 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Pernikahan : Belum Kawin  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Yos Sudarso Gempal Rt. 003 Rw. 014 Wirolegi  
Kec. Sumbersari Kab. Jember  
Handpone/WhatsApp : 081216919644  
Email : [firdiananova@gmail.com](mailto:firdiananova@gmail.com)  
Kode Pos : 68124



## RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Nurussakinah Sumbersari Jember

SDN Kranjangan 05 Jember

SMPN Ibrahimy 03 Sukorjo Situbondo

SMA Ibrahimy Sukorjo Situbondo

## RIWAYAT ORGANISASI/KEPENGURUSAN

Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis (HMPS)  
sebagai sekertaris bidang Publikasi.

J E M B E R